PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

**LEGAL LIABILITY FOR SOMEONE WHO CAUSES A TRAFFIC ACCIDENT**

Cicik Ayu Sutriningsih1), Muhammad Yusuf Ibrahim2), Moh. Nurman3)

**[ciciayusutriningsih@gmail.com,](mailto:ciciayusutriningsih@gmail.com, 1) [1](mailto:ciciayusutriningsih@gmail.com, 1)** [**moh.nurman@gmail.com**](mailto:moh.nurman@gmail.com)**, 2** [**muhammadyusufibrahim@unars.ac.id**](mailto:muhammadyusufibrahim@unars.ac.id) **3**

1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Rutinitas rutin antara lalu lintas dan masyarakat tidak dapat dibedakan oleh hal apa pun. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pekerjaan lalu lintas itu sendiri yang merupakan salah satu implikasinya yang dapat memahami dan memenuhi kepentingan daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan esensial dan opsional. Suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang mengakibatkan kerugian materi atau kematian disebut sebagai kecelakaan. Pelanggaran undang-undang lalu lintas tidak dapat diabaikan. Karena mayoritas kecelakaan lalu lintas, menurut data, dilakukan oleh pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas atau oleh faktor manusia.[[1]](#footnote-1)

Kata kunci: pertanggungjawaban; manusia; kecelakaan lalu lintas

***ABSTRACT***

*The regular routine between traffic and society is indistinguishable by any means. This is because the ability and traffic work itself is one of the implications of being able to understand and fulfill the interests of the local area to meet essential and optional needs. An event caused by humans that results in material loss or death is called an accident. Violations of traffic laws cannot be ignored. Because the majority of traffic accidents, according to data, are caused by drivers who do not obey traffic rules or by human factors*

*Keywords: Liability, Human, Traffic Accident*

**PENDAHULUAN**

Sebagai akibat dari tingginya jumlah bencana dalam lalu lintas, sangat penting untuk memiliki peraturan kecelakaan lalu lintas agar menciptakan` perdamaian, keelamatan, keyakinan, kegunaan, dan keseimbangan sehingga pengemudi dapat mengemudi dengan berhati-hati. Jika Anda tidak, maka risikonya dapat membahayakan hidup Anda kapan pun. Berbagai upaya telah dilakukan, misalnya, melibatkan topi yang luar biasa untuk pengendara sepeda motor dan menggunakan sabuk pengaman untuk pengemudi kendaraan, tetapi secara umum masih ada banyak kecelakaan mobil hingga saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa pembela yang berbeda ini telah digunakan, mereka harus ditegakkan oleh kehati-hatian dan informasi tentang variabel yang menyebabkan kecelakaan yang sebenarnya aspek manusia, transportasi, seta jalanan semuanya berperan dalam bencana lalu lintas.[[2]](#footnote-2)

Meningkatnya besaran kecelakaan disebabkan oleh aspek manusia seperti kecerobohan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, kerusakan kendaraan yang tidak lagi layak untuk dioperasikan, dan kondisi cuaca. Semakin besaran kecelakaan lalu lintas jalan di suatu daerahh, makin banyak kerugian dan dampaknya terhadap kondisi sosial bencana dalam berlalu lintas juga berkontribusi pada meningkatnya kemelaratan yang mengakibatkan pengeluaran yang signifikan untuk hilangnya produktivitas serta biaya untuk perawatan pasca kecelakaan.[[3]](#footnote-3)

Insiden yang melibatkan insan sebagai pengendara, transportasi, prasarana, dan area sekitarnya ketika terjadi selama pergerakan lalu lintas disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan mobil adalah permasalahan terjadi hampir semua negara yang ada di dunia, yang membutuhkan perhatiaan sungguhan memikirkan kemalangan besar ditimbulkan Jika permasalahan kecelakaan jalanan tidak seperti yang diharapkan, diharapkan akan ada perluasan jumlah korban kecelakaan dari satu tahun ke tahun lainnya.[[4]](#footnote-4)

Selain ketiga faktor tersebut, ada banyak aspek lainnya yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Contoh halnya lingkungan, ini dapat menyebabkan kecelakaan. Angin kencang yang dapat mempengaruhi visibilitas pengemudi serta performa kendaraan dikatakan menjadi faktor penyebab kecelakaan mobil Asap dan kabut juga dapat memperlambat persepsi yang lamban, terutama di daerah yang kasar. Kewaspadaan manusia diperlukan untuk semua faktor di atas yang berkontribusi terhadap tabrakan lalu lintas. Selain pentingnya pengemudi, otoritas publik dan polisi bekerja sama untuk mengelola tabrakan mobil Pemerintah ingin memperbaiki jalan yang rusak atau tidak aman untuk digunakan mobil, dan polisi selalu mencari tempat di mana kecelakaan sering terjadi. Saat men\gemudi, pengemudi selalu waspada.[[5]](#footnote-5)

kelalaian berlalu lintas kriminal tak dapat diabaikan. Beberapa pihak bagian tabrakan mobil sesuai informasi yang ada disebabkan oleh variabel manusia, pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas Namun, masih banyak faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan, seperti ban rusak, rem blong, jalan berlubang, dan lainnya. Sementara itu, kemacetan lalu lintas yang harus ditunjukkan oleh data kapan terjadinya. karena itu akibat dari pengguna jalan atau pelanggaran lainnya. Namun, ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas. pelanggaran kecil seperti memiliki banyak mobil di jalan tertentu, kondisi jalan yang buruk, prasarana jalan yang tidak memungkinkan, dan hal-hal lainnya.[[6]](#footnote-6)

Pesatnya kemajuan pembangunan khususnya Kendaraan yang diproduksi oleh industri teknologi sebagai alat transportasi. Kendaraan mekanis yang dapat dimanfaatkan sebagai perangkat keras transportasi. Kemajuan di lapangan Pengguna dan pengguna jasa mendapatkan manfaat dari modal transportasi ini berupa kemudahan interaksi interpersonal antar penduduk suatu daerah dengan daerah lain. Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan yang tidak sebanding dengan infrastruktur yang ada. Salah satu contohnya adalah kurangnya perluasan jalan. Namun, jika dilihat minimnya kemahiran dan pemahaman pengemudi alat transportasi untuk bergerak dengan baik, serta pengendara motor yang tidak memperhatikan peraturan lalu lintas, jadi level kecelakaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya lalu lintas Tabrakan ini tidak hanya terjadi, tetapi juga membahayakan pengendara, pengguna jalan lainnya, dan pejalan kaki.[[7]](#footnote-7)

Setiap kegagalan tidak dapat dihindari dalam konstruksi apa pun, salah satunya adalah kecelakaan. Kecelakaan seperti yang disinggung dalam Pasal 1 angka 24 UULLAJ 22 Tahun 2009 "Kecelakaan mobil adalah episode yang keluar dan sekitar," jelasnya. Kecelakaan yang mengejutkan dan tidak terduga termasuk kendaraan, baik pedoman publik mengenai lalu lintas dan transportasi jalanan diatur dalam UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Dasar dan pedoman pengaturan dan penanganan kesalahan berlalu lintas atau kecelakaan adalah UULLAJ ini. Dengan sanksi peraturan ini, diyakini bahwa masyarakat akan benar-benar ingin mematuhi dan mematuhi semua pedoman yang sah terkait mengemudi atau lalu lintas di Indonesia, sehingga akan berdampak baik pada kesejahteraan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.[[8]](#footnote-8)

Lalu lintas adalah salah satu cara orang berkomunikasi di masyarakat, dan itu membuat hidup kita lebih mudah. Karena lalu lintas ini membuatnya lebih mudah bagi individu untuk menyelesaikan latihan untuk memuaskan ekonomi mereka. Kita hanya bisa membayangkan betapa sulitnya bagi kita untuk pergi bekerja atau melakukan apa pun yang melibatkan penggunaan jalan jika ada lalu lintas. Tidak ada tugas yang tidak melibatkan penggunaan lalu lintas. Untuk kehidupan sehari-hari, transportasi menawarkan banyak keuntungan

Meningkatnya permintaan akan layanan transportasi yang memudahkan orang dan barang untuk bergerak dalam negeri dan luar negara menyatakan betapa penting transportasi. Selain itu, transportasi memainkan peran penting dalam mendorong perluasan daerah terbelakang dan, sebagai hasilnya, pemerataan pembangunan.[[9]](#footnote-9) Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tak terduga yang dapat mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan properti. Peristiwa ini bisa muncul kapanpu dan di manapun, dan sulit untuk mengantisipasi kapan itu akan terjadi. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebakan hilangnya nyawa bagi orang. serta cedera, trauma, cedera ringan, cedera serius, kecacatan, dan bahkan kematian bagi orang yang terlibat.[[10]](#footnote-10)

Setiap pengguna jalanan bertanggung jawab untuk bekerja dengan produksi keadaan yang membantu dan menjamin kesejahteraan, produktivitas, dan arus lalu lintas yang lancar. Lalu lintas yang efisien adalah apa yang terjadi di mana semua orang melibatkan jalan dengan cara yang disengaja dan terus menerus, atau dibebaskan dari kecelakaan kendaraan bermesin. Sangatlah penting untuk membuat pedoman yang sah untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan pada jam-jam sibuk. Pedoman ini harus dirancang untuk mengantisipasi potensi masalah lalu lintas dan kecelakaan, yang tidak hanya dapat menghambat mobilitas tetapi juga mengakibatkan kerugian manusia dan material yang signifikan. Dalam hal ini, UULLAJ Nomor 14 Tahun 1992 berfungsi sebagai kerangka kerja panduan bagi masyarakat Indonesia, yang menekankan pentingnya mematuhi ketentuan-ketentuannya.[[11]](#footnote-11)

Kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari karena terjadi karena banyak hal yang berbeda. Pada titik ketika kecelakaan mobil adalah konsekuensi dari aktivitas yang disengaja dan teratur. Banyak catatan data menunjukkan bahwa kesalahan manusia adalah aspek pertama dalam kecelakaan lalu lintas. Kesalahan yang dibuat oleh pengendara atau pejalan kaki yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka saat mengemudi sering menyebabkan kecelakaan ini. Selain itu, mengemudi saat terkuras atau lamban, cara berperilaku yang sebagian besar dibatasi pada pengemudi, juga menambah sejumlah besar kecelakaan mobil. Transportasi yang sudah tidak berfungsi dengan benar akan tetapi tetap diperbolehkan untuk beroperasi, selain jalan yang rusak, merupakan faktor tambahan yang berkontribusi, selain yang disebutkan sebelumnya.[[12]](#footnote-12)

Seiring bertambahnya lalu lintas, lebih banyak orang akan berpindah atau pergi dari satu lokasi ke lokasi lain, dan lebih banyak orang akan menggunakan mobil, sepeda motor, dan bentuk transportasi lainnya, yang akan memengaruhi jumlah kecelakaan dan seberapa sedikit. Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat.[[13]](#footnote-13) Sebagai komponen dari populasi pengguna jalan, pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya dapat terlibat dan menjadi korban kecelakaan. Pengguna trotoar cenderung mendapati cedera sungguhan atau kehilangan nyawa apabila mereka disrempet oleh pengendara bermesin. Layanan untuk pejalan kaki perlu diberikan perhatian maksimal. Salah satunya dengan cara dilakukannya membagi kendaraan dan pejalan kaki dengan ruang dan waktu sehingga kedua kelompok dapat aman.

**METODE PENELITIAN**

Gaya penulisan yang digunakan dalam jurnal skripsi ini dapat diturunkan dari penelitian perpustakaan bahan primer dan sekunder. Ini merupakan langkah dalam proses pengelolaan data penelitian untuk jurnal tesis ini. Data sekunder dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah melalui analisis kualitatif (*qualititify content analysis*). Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normative dilanjutkan dengan penelitian dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan untuk mempelajari masalah hukum yang menjadi subjek bahasa yang dipelajari menggunakan semua aturan UU yang terkait dengan aturan UU tertentu dikenal sebagai pendekatan legislatif.[[14]](#footnote-14) Dalam metodologi terapan, spesialis perlu menyinggung aturan yang sah yang dapat ditemukan dalam perspektif peneliti regulasi atau ajaran yang dipupuk dalam ilmu pengetahuan yang sah. Selain itu, untuk sampai pada kesimpulan, penulis menggunakan analisis materi non-hukum dalam penelitian ini. Materi non-hukum dapat berupa informasi yang ditemukan di internet, kamus, atau buku lain yang tidak terkait dengan hukum tetapi tetap berkaitan dengan subjek yang dihadapi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Soetijipto Raharjo, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa prinsip dasar perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk membela diri dari ancaman yang dapat membahayakan kepentingan mereka. Asas akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dijelaskan. Prinsip ini menjadi dasar bagi UULLAJ 2009. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang terlindungi, teratur, dan lancar. Untuk mencapai tujuan tersebut, undang-undang ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pergerakan benda, seseorang, dan transportasi di sepanjang rute yang ditentukan, yang biasanya disebut sebagai “jalan.”
2. Aktivitas yang memanfaatkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, infrastruktur, dan perangkat pendukungnya.
3. Latihan yang berhubungan dengan pendaftaran dan bukti pengenalan mesin kendaraan dan pengemudi, pelatihan lalu lintas, lalu lintas papan dan perancangan, dan persyaratan peraturan lalu lintas dan transportasi jalan.

UULLAJ No. 22 Tahun 2009 dalam menyelenggarakan dengan menyimak asas yang mendasar yaitu asas transparansi, asas akuntabel, dan asas partisipatif. Asas-asas tersebut. Penerapan prinsip-prinsip berlalu lintas searah dengan UU No. 22 Tahun 2009 memprioritaskan perlindungan terhadap individu yang terseret dalam kecelakaan berlalu lintas di jalan. Yaitu meliputi:

1. Prinsip keselamatan

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, No.31 Undang-Undang Keselamatan berlalu lintas dan Angkutan Jalan, tujuannya yaitu untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tabrakan lalu lintas yang disebabkan oleh orang, kendaraan, jalan, atau lingkungan. Ini adalah ide dasar di balik keselamatan.

2. Prinsip keamanan

Keamanan lalu lintas dan transportasi didefinisikan sebagai keadaan bebas dari gangguan tindakan ilegal dan rasa takut dalam lalu lintas. Hal ini dicapai melalui beberapa inisiatif yang berorientasi pada masyarakat, termasuk peningkatan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas, pemeliharaan kendaraan yang tepat, tidak mengendarai di bawah efek minuman keras atau zat lain, dan terhadap menaati aturan lalu lintas.[[15]](#footnote-15)

Berkenaan dengan tabrakan mobil, remunerasi dapat disebutkan untuk kemalangan material dan tidak signifikan. Pasal 240 Peraturan LLAJ mengizinkan korban untuk menjamin berbagai kebebasan jika terjadi kecelakaan mobil Sesuai Pasal 240 Peraturan LLAJ, korban tabrakan mobil memiliki hak istimewa untuk meminta tiga jenis remunerasi: pertama, bantuan dan perlakuan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan mobil atau berpotensi otoritas publik; kedua, membayar dari pihak yang bertanggung jawab atas tabrakan mobil; dan ketiga, pembayaran tabrakan mobil dari agen asuransi. [[16]](#footnote-16)

Istilah “barangsiapa” dan “hij” digunakan secara bergantian untuk merujuk kepada siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan mereka. Kecuali jika hukum secara tegas menyatakan sebaliknya, ini mencakup siapa pun yang harus dijadikan terdakwa serta siapa pun yang merupakan subjek hukum (yaitu, pengemban hak dan kewajiban) dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan mereka. Pihak yang berperkara atau setiap individu sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang dapat dianggap bertanggung jawab di pengadilan. Orang-orang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kegiatan mereka, sesuai dengan hak istimewa dan komitmen yang telah disebutkan sebelumnya. Setiap kegiatannya kecuali jika hukum secara eksplisit memutuskan lain. Oleh karena itu, kapasitas untuk memikul tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting. Sekali lagi, tidak perlu repot-repot untuk memperhatikan bahwa setiap subjek yang sah secara tegas ditambahkan pada kapasitas untuk dapat diandalkan, seperti yang digarisbawahi dalam Memorie Van Toelichting.

Dalam hal ini, untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama adalah adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban merupakan bentuk penentuan apakah seseorang akan dibebaskan dari penjara atau dihukum atas suatu tindak pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, tindak pidana harus dapat dibuktikan. Secara yuridis, dasar pemikiran dari kewajiban pidana ini adalah standar keabsahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus menanggung akibat dari perbuatannya.[[17]](#footnote-17) Kedua, komponen kesalahan merupakan komponen utama dalam pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya mengacu pada apakah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau dilarang oleh hukum. Apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak, tergantung pada apakah ia memiliki unsur kesalahan atau tidak. Definisi tindak pidana tidak mencakup pertanggungjawaban pidana.[[18]](#footnote-18)

Berapa besar santunan yang didapatkan tergantung pada Pasal 236 UULLAJ dimana korban akan mendapatkan santunan sesuai dengan pilihan pengadilan atau di luar pengadilan. Namun, sejauh ini pencatatan jaminan santunan kecelakaan lalu lintas jarang sekali dilakukan oleh korban karena merasa sudah puas dengan penyelesaian di luar pengadilan, selain itu masih ada masyarakat yang belum memahami cara pencatatan jaminan santunan kecelakaan lalu lintas dan masyarakat beranggapan bahwa pencatatan jaminan santunan kecelakaan lalu lintas membutuhkan waktu yang lama.[[19]](#footnote-19)

Dalam kecelakaan lalu lintas, korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil. Dalam kasus kecelakaan mobil, korban dapat memperoleh sejumlah hak berdasarkan Pasal 240 UU LLAJ. Menurut Pasal 240 UU LLAJ, korban kecelakaan lalu lintas berhak menuntut tiga hal berikut: pertama, bantuan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan dan/atau pemerintah. Kedua, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas tabrakan; dan ketiga, pembayaran ganti kerugian dari perusahaan asuransi.[[20]](#footnote-20)

Sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraannya adalah sebagai bentuk kedisiplinan, namun juga ada risiko yang ditimbulkan dengan memberikan bantuan kepada ahli waris sebagai biaya perawatan dan/atau biaya pemakaman. Secara spesifik, seperti yang tercantum dalam Pasal 235 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib membantu ahli waris korban untuk biaya pemakaman dan perawatan dengan tidak menghapuskan perkara pidana dalam hal korban meninggal dunia.

2. Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib membantu korban berupa biaya pengobatan dalam hal korban mengalami luka-luka pada badan atau kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c. Kewajiban tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap korban.

Masalah kecelakaan dalam UULLAJ No. 22/2009 masuk akal karena tindakan yang benar-benar melukai orang lain adalah demonstrasi kriminal yang diselesaikan oleh pengadilan. Meskipun demikian, masalah ini dapat diselesaikan dengan asumsi bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan, baik melalui penyelesaian secara damai maupun ganti rugi. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 236:

1. Menurut Pasal 229, pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas harus mengganti kerugian, yang jumlahnya akan diputuskan oleh pengadilan.
2. Jika ada kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat, kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 229 dapat dilakukan di luar pengadilan.[[21]](#footnote-21)

Masalah kecelakaan dalam UULLAJ No. 22/2009 memberikan pengertian bahwa tindakan yang benar-benar melukai orang lain merupakan demonstrasi kriminal yang diselesaikan di pengadilan. Namun, jika kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal 236 di atas, maka masalah tersebut dapat diselesaikan di pengadilan sesuai dengan ayat (1) Pasal 236. Untuk situasi ini, dalam hal diselesaikan di pengadilan, pelakunya dapat diotorisasi karena menyakiti orang lain. [[22]](#footnote-22)

Pengemudi yang lalai dalam mengoperasikan kendaraannya tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga harus bertanggungjawab untuk membiayai pengobatan atau pemakaman ahli waris. Secara khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 UULLAJ No. 22 Tahun 2009 Pertama Sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib membantu biaya pemakaman dan perawatan ahli waris korban dengan tidak menghapuskan perkara pidana dalam hal korban meninggal dunia. Dan kedua Pengendara, yang punya, atau perusahaan angkutan jalan wajib membantu korban berupa biaya pengobatan dalam hal korban mengalami luka-luka pada tubuh atau kesehatan sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) huruf b dan c. Kewajiban tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap korban.[[23]](#footnote-23)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan materi diatas prinsip perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, sebagaimana digariskan di UULLAJ, didasarkan pada dua asas: keselamatan dan keamanan. Kedua asas tersebut merupakan landasan bagi segala bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di negara Indonesia. Jika seseorang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka ia bisa dimintai tanggungjawab hukum yang tertulis dalam UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pasal 310. Ini berarti mereka harus membayar ganti rugi kepada korban. UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 memungkinkan orang untuk menyelesaikan kasus kecelakaan melalui kompensasi. Hal ini dimaksudkan sebagai proses yang bersahabat, tetapi jika tidak berhasil, kasus ini akan dibawa ke pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Alam, A.S Dan Amir, Ilyas, 2010, *Pengantara Kriminologi,* Pustaka Refleksi Books,Makassar.

C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta: Jakarta.

Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska: Jakarta.

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan,* Bashish Publishing: Situbondo.

Moeljatno, 2008*, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Renika Cipta: Jakarta.

Satjipto Rahardjo Dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Tindak- Polisi Dan Lalu Lintas* , Cv Mandar Madju: Jakarta.

Rahardjo Adisasmita, 2011, *Manajemen Transportasi Darat*, Graha Ilmu: Jakarta.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintan dan angkutan jalan

**SKRIPSI**

Irayuana, 2019, *Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: Aceh.

Muhammad Cahyo Yudhanto, 2018, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki,* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang: Magelan.

Nikanort Leba, Lendy Siar, Debby T. Antow, 2023, *Pertanggung Jawaban Hukum Kelalaian Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian*, Universitas Sam Ratulangi Manado: Sulawesi Utara, Vol. 11, No. 1.

Nurhalimah Br Sebayang, 2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi, Fakultas Hukum Medan: Medan.

Yulaika Pertiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Yang Menyebabkan Luka -Luka Dan Kematian Penumpang (Studi Di Satlantas Polres Tabes Medan)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Sumatera Utara.

**INTERNET**

# Ali Usman, 2004, *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,* Pojok Penyuluhan Hukum, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/peran-serta-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 14.00. WIB.

Giselle Suhendra, 2023, *Dapatkah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menggugat Ganti Rugi?*, <Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Dapatkah-Korban-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Menggugat-Ganti-Rugi/>, Bandung, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2024 , Jam 22.25, WIB.

1. Soerjono Soekanto, 1990, *Tindak- Polisi Dan Lalu Lintas* , Cv Mandar Madju: Jakarta, Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Yulaika Pertiwi, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Yang Menyebabkan Luka -Luka Dan Kematian Penumpang (Studi Di Satlantas Polres Tabes Medan)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Sumatera Utara, Hlm. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* Hlm.14. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-5)
6. Alam, A.S Dan Amir, Ilyas, 2010, *Pengantara Kriminologi,* Pustaka Refleksi Books: Makassar, Hlm. 10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Cahyo Yudhanto, 2018, *Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki,* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang: Magelang, Hlm .1. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta: Jakarta, Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*,Hlm. 35. [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Rahardjo Dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, Hlm. 158. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rahardjo Adisasmita, 2011, *Manajemen Transportasi Darat*, Graha Ilmu: Jakarta Hlm. 51. [↑](#footnote-ref-12)
13. Nurhalimah Br Sebayang,2020, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi, Fakultas Hukum Medan : Medan, Hlm. 19. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan,* Bashish Publishing: Situbondo, Hlm. 99. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
16. # Giselle Suhendra, 2023, *Dapatkah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menggugat Ganti Rugi?*, <Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Dapatkah-Korban-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Menggugat-Ganti-Rugi/>, Bandung, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2024 , Jam 22.25, WIB.

    [↑](#footnote-ref-16)
17. Moeljatno, 2008*, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Renika Cipta: Jakarta, Hlm. 25. [↑](#footnote-ref-17)
18. Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska: Jakarta, Hlm. 58. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Cahyo Yudhanto, *Op. Cit*. Hlm. 49 [↑](#footnote-ref-19)
20. Giselle Suhendra, 2023, *Dapatkah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menggugat Ganti Rugi?*, [**Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Dapatkah-Korban-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Menggugat-Ganti-Rugi/**](Https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Dapatkah-Korban-Kecelakaan-Lalu-Lintas-Menggugat-Ganti-Rugi/), Bandung, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2024 , Pukul 22.25, WIB. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, Hlm. 28. [↑](#footnote-ref-21)
22. UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [↑](#footnote-ref-22)
23. Penjelasan Pasal 235 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. [↑](#footnote-ref-23)